

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HIJAB

A. Ayat-ayat Hijab dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penelusuran dalam *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an* bahwa kata *hijab* dalam al-Qur'an terdapat dalam delapan surah yaitu:


- 1. Al-Qur'an Surat al-Ahzab [33]: 53.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu


tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah. (Q.S.al-Ahzab 33: 53)

2. Al-Qur'an Surat al-A'raaf [7]: 46.




Dan diantara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas dan diatas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya). (Q.S.al-A'raaf 7 : 46)


3. Al-Qur'an Surat Maryam [19]: 17



Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. (Q.S.Maryam 19 : 17)


4. Al-Qur'an Surat Fushshilat [41]: 5.





Mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja (pula).” (Q.S. Fushshilat 41 :5)

5. Al-Qur’an Surat al-Isra’ [17]: 45.



Dan apabila kamu membaca al- Qur’an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup.(Q.S.al-Isra’: 45)¹

B. Pengertian *Hijab*

Sebelum penulis masuk kepada uraian tentang pengertian *hijab* menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Mustafa al-Maraghi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa pengertian tentang *hijab* menurut para ahli Tafsir dari berbagai sumber sebagai media komperatif bagi penulis dalam menjelaskan arti *hijab* menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

Kata *hijab* berasal dari bahasa Arab yaitu, *حجب يحجب حجاب* yang berarti melindungi, menutupi, menghalangi, menahan atau menabiri.² Sedangkan pengertian *hijab* menurut istilah *syara’* para ulama berbeda pendapat diantaranya mereka menafsirkan kata *hijab* sebagai pagar sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-A’raf ayat 46 bahwasanya surga dan neraka itu

¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2009).

²Luis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Maktabah Asy-Syarqiyah, 1992), hlm. 118.

berada di tanah yang sama tetapi dipisahkan oleh sebuah pagar yang tidak menghalangi para penghuni surga selagi mereka di tempat yang tinggi, agar bisa melihat para penghuni neraka yang berada dalam jurang neraka Jahim. Kemudian disebutkan juga didalam tafsir *al-Maraghi* bahwa makna *hijab* adalah dinding sebagaimana yang disebutkan dalam surah fushillat ayat 15 yakni, dan diantara kami dan kamu ada dinding, sehingga sesuatu yang engkau katakan tidak dapat menjangkau kami.

Kemudian adapula ulama yang menafsirkan *hijab* dengan penghalang atau tertutup, maksudnya pada hari kiamat kelak mereka akan terhalang untuk melihat Rabb mereka,³ sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Muthaffifin:15.

Kemudian ada juga yang menafsirkan *hijab* itu sebagai tabirsebagaimana yang terdapat dalam surah Maryam ayat 17 yaitu Maka ia mengadakan tabir (melindunginya) dari mereka, maksudnya adalah untuk melindungi Maryam.⁴

Sedangkan pengertian *hijab* dalam aplikasinya adalah *hijab* yang diwajibkan atas seorang wanita, jika berada didalam rumah bisa dilakukan dari balik dinding atau dari dalam kamar, sedangkan apabila seorang wanita berada di luar rumah, maka *hijab* yang dimaksud adalah pakaian *syar'i* yaitu, *al-Rida* atau *'jilbab* atau kerudung yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasan yang dipakai oleh wanita muslimah.⁵

³Abu Fida' bin Umar Bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah.Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syfi'i, 2006), hlm. 423-425.

⁴*Ibid.*, hlm. 319. Juz. 16.

⁵*Ibid.*, hlm. 885-889.

Berdasarkan uraian diatas, jika diamati secara teliti akan ditemui adanya hubungan yang erat antara pengertian *hijab* menurut *Syara'* dengan pengertian *hijab* secara terminologi. Makna *hijab* secara terminology adalah penutup dan semua yang ditutupinya yang sering dipakai oleh seorang wanita untuk melindungi dan memelihara (anggota yang ditutupinya) dari pandangan dan ucapan orang lain.

Sedangkan *hijab* menurut *syara'* adalah menutupi pesona wanita dan tidak menampakkannya di hadapan pria, terutama daerah-daerah yang mengandung syahwat dan naluri seksual, sehingga *hijab* menjadi pencegah bangkitnya syahwat yang tersembunyi pada pria dan menjadikan hambatan untuk memuaskan syahwat tersebut melalui cara-cara yang tidak sah.⁶

Kemudian menurut Abdul Halim al-Syuqqah, *hijab* adalah penghalang antara laki-laki dan wanita untuk saling melihat.⁷

Sedangkan *hijab* menurut *syara'* sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Bin Shaleh al-Fauzan ialah menutup seluruh tubuh wanita yang wajib untuk ditutupi, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan ditempat dipakainya perhiasan seperti celak, pewarna, gelang, kalung dan lainnya. Apabila perhiasan tersebut terlihat maka terlihat pula tempat dimana perhiasan itu diletakkan atau dipakai. Oleh karena itulah menutup seluruh tubuh dan menyembunyikan perhiasan-perhiasan tersebut sangat bermanfaat bagi wanita-

⁶Abdullah bin Shaleh al-Fauzan, *Perhiasan Identitas Muslimah*, (Cet. 1; Jakarta: Cedikia Sentra Muslim, 2003), hlm. 205.

⁷Abdul Halim al-Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah*, penerjemah. Chairul Halim. (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 86.

wanita muslimah.⁸ Sebagaimana Allah berfirman dalam surah an-Nur: 31

sebagai berikut:



Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,

⁸Abdullah bin Shaleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 206.

dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S.an-Nur: 31).⁹

Hijab mendatangkan kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah kepada yang menggunakannya, karena dengan *hijab* wanita akan terbebas dari gangguan orang-orang fasiq dan tidak akan mendapatkan pandangan liar dan pelecehan. Kemudian setiap jilbab adalah *hijab* tetapi tidak semua *hijab* itu adalah jilbab sebagaimana yang tampak, adapun makna lain dari *hijab* adalah dinding, tembok dan sket atau yang lainnya, seperti yang dijelaskan Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 53, kemudian tidak ada perbedaan antara *hijab* pada zaman Nabi dan masa sekarang karena tujuan atau fungsi dari *hijab* itu adalah tetap untuk menutupi, menghalangi, membatasi seseorang dengan yang lainnya, kecuali yang biasa tampak yaitu muka dan telapak tangan. Hanya saja cara pemakaiannya yang belum sempurna, apalagi pada masa sekarang ini. Sehingga Allah SWT menurunkan surat an-Nur ayat 31 sebagai pembelajaran bagi wanita muslimah.¹⁰ Kemudian *hijab* tidak hanya berupa pakaian melainkan ada beberapa kategori yang masuk dalam cakupan *hijab* diantaranya:

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 548.

¹⁰Nashirudin al-Bani, *Jilbab Muslimah*, (t.t : Pustaka ath-Thibyan).

1. Menggunakan Jilbab atau Pakaian

Islam adalah Agama yang fitrah dan tidak mengajarkan peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan fitrah. Islam datang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam tidak menentukan satu pakaian khusus yang tidak boleh dipakai, namun memperbolehkan seluruh pakaian dengan syarat harus sesuai dengan syarat-syarat dan kaedah yang berlaku.

Pakaian tersebut haruslah longgar dan tidak ketat, tebal tidak transparan, tidak mencolok, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak ada hiasan pada pakaian tersebut.

Jilbab merupakan pakaian yang menutupi sebagian besar tubuh dan pakaian di bagian luar sekali.¹¹

2. Berhias

Berhias adalah tindakan seorang wanita yang menampilkan hal-hal yang seharusnya ditutupi dihadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Dalam Islam disebut dengan istilah *tabarruj* yang meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian-bagian dirinya yang menawan hati orang lain, seperti kedua lengan, kedua betis, dada, leher dan lainnya.

Berhias tidak dilarang jika untuk menyatakan rasa syukur nikmat kepada Allah SWT yang telah diberikannya, namun berhias akan menjadi

¹¹Hayyan al-Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, penerjemah. Amir Hamzah, (Cet. VIII; Jakarta:Darul Falah, 1422 H), hlm. 149.

terlarang jika dimaksudkan untuk menyombongkan kekayaan dan membangkitkan pesona.¹²

Sedangkan seorang wanita yang berhias atau berdandan untuk suaminya dan mempercantik dirinya untuk menciptakan rasa suka cita kepada suaminya maka dalam islam dinilai sebagai wanita shalehah.

Dalam bertabarruj atau berhias seorang wanita muslimah dilarang berhias seperti berhiasnya wanita zaman Jahiliyah, berjalan seperti waniata-wanita jahiliyah dengan kebanggaan dan pakaian tipis, sehingga terlihatlah kulit dan lekuk tubuhnya. Dan mereka keluar rumah berjalan sambil menarik perhatian orang lain selain suaminya, sehingga mereka tidak merasa malu untuk berlenggak-lenggok dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya.

3. Memakai wewangian (*Parfum*)

Islam tidak melarang wanita untuk memakai wangi-wangian baik yang dipakai di badan atau dipakai di pakaian, namun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Seorang wanita dilarang memakai wangi-wangian ketika keluar rumah, karena yang demikian akan dapat menimbulkan syahwat dan mengalihkan penglihatan.

¹²Abdurrahman Ahmad, *Fadhilah Wanita Shalihah*,(Cirebon: Pustaka Nabawi, t.th), hlm. 27.

Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa, dilarang bagi wanita untuk memakai wangi-wangian atau terkena asap, kerana dikhawatirkan dapat mengalihkan perhatian kaum lelaki kepadanya dengan aroma wangi-wangiannya. Oleh sebab itulah Islam melarang kaum wanita untuk memakai wangi-wangian ke masjid atau keluar dari rumah dan berdiri di sekitar laki-laki.¹³

C. Pendapat Ulama tentang makna *Hijab*

Setelah diuraikan pengertian *hijab* secara terminology dan *syara'*, maka ada baiknya kita merujuk uraian para ulama-ulama tafsir terkait makna *hijab* tersebut atau penafsiran mereka tentang surah al-Ahzab: 53, al-A'raf: 46, Maryam: 17, Fushshilat: 5, al-Muthaffifin: 15.

- 1) Menurut Ibnu Abbas, dalam tafsir at-Thabari beliau mengatakan bahwasanya Allah SWT memerintahkan para wanita muslimah apabila keluar dari rumah untuk sebuah keperluan hendaklah mereka menutupi wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab, sehingga yang tampak hanyalah mata saja.¹⁴
- 2) Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan dalam kitabnya *Tafsir al-Maraghi* bahwa, *hijab* adalah dinding penghalang yang memisahkan masing-masing dari keduanya terhadap yang lain, dan mencegahnya untuk saling berkunjung. Dan dinding penghalang ini adalah pagar.¹⁵

¹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1197), hlm. 161.

¹⁴Abu Ja'far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 10, hlm. 324.

¹⁵Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah. Anshori Umar Sitanggal, (Cet. 1; Semarang: CV. Toha Putra. 1994), hlm. 278.

- 3) Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya *al-Qur'an al-'Adzim* mengatakan bahwa *hijab* adalah *al-Rida'* yang dikenakan diatas *Khimar* (kerudung), yang sering dipakai di kalangan wanita Arab yang berupa mukenah yang menyelubungi dan menutup pakaian wanita.¹⁶
- 4) Menurut Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya *Shafwatut Tafassir* bahwa *hijab* adalah yang menghalangi dan membatasi antara dua sesuatu yakni penghalang yang menutupi pandangan agar kamu tidak melihatnya.¹⁷
- 5) Menurut Muhammad Sayyid Quthb dalam kitabnya Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* bahwasanya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuhnya dari kepala sampai ke dada dengan menggunakan jilbab tudung rapat, tidak tipis atau transparan. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas wanita muslimah agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor.¹⁸
- 6) Menurut Nashirudin al-Bani dalam bukunya *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimahfi al-Kitab wa Sunnah* mengatakan bahwa *hijab* adalah kain yang dikenakan wanita muslimah untuk menutup tubuhnya di atas pakaian muslimah yang ia kenakkan, yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, tidak transparan dan tidak ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, tidak di semprot parfum, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan

¹⁶Abu Fida' Bin Umar Bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, penerjemah Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 885-895.

¹⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafassir*, (Jilid.2; Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), hlm. 101.

¹⁸M.Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, penerjemah. As'ad Yasin, (Jakrta: Gema Insani, 2004), hlm.324-325.

pakaian wanita-wanita non muslim serta tidak merupakan pakain untuk mencari popularitas.¹⁹

- 7) Menurut buya Hamka *hijab* adalah suatu dinding atau pagar penghalang antara laki-laki dan perempuan atau dengan yang lainnya.²⁰

¹⁹Nashirudin al-Bani, *Op.,Cit.*

²⁰Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 5763.